



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI,  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699*

**MESUJI**

**SURAT IZIN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : 420/118 /III.01/DPK/MSJ/2016  
TENTANG IZIN PENDIRIAN  
PAUD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN**

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
  7. Permohonan Izin Operasional PAUD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN Tanggal 27 Januari 2016 Desa Gedung Mulya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji

**MENGIZINKAN**

Kepada  
Nama PAUD : PAUD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN  
Alamat PAUD : Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji  
Ketua PAUD : KHOMSIYAH  
Alamat : Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
Penyelenggara : KHOMSIYAH  
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Januari 2016 s/d 01 Januari 2017

Ditetapkan di : BRABASAN  
Pada Tanggal : 09 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Mesuji



**SYAMSUDEN, S.Sos.**  
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Bapak Bupati Mesuji